

PELAKSANAAN PENUNTUTAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PELAKU ANAK (Studi Kasus Di Kejaksaan Negeri Sragen)

Dora Sari Ramadhani¹, Sumarwoto², Imam Al Ghozali Wulakada³

¹Fakultas Hukum, Universitas Surakarta
Email: dsariramadhani@gmail.com

²Fakultas Hukum, Universitas Surakarta
Email: mr.umar82@gmail.com

³Fakultas Hukum, Universitas Surakarta
Email: masgholaziwk@gmail.com

ABSTRAK

Pencurian adalah pengambilan barang milik orang lain yang dilakukan tanpa seizin pemiliknya atau perbuatan yang melanggar hukum yang telah diatur dalam KUHP yang terdapat pada pasal 362-367. Pencurian sendiri tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa melainkan juga dilakukan oleh anak. Kejaksaan merupakan lembaga hukum yang mempunyai wewenang dalam melakukan proses penuntutan. Dalam proses penuntutan yang dilakukan oleh penuntut umum terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencurian berbeda dengan penuntutan terhadap orang dewasa. Oleh karena itu tujuan penulisan ini adalah Untuk mengetahui pelaksanaan penuntutan terhadap tindak pidana pencurian dengan pelaku anak oleh Kejaksaan Negeri Sragen. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan pendekatan empiris, dengan sifat penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian menggunakan data dan sumber data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, studi pustaka, dan studi dokumen. Analisa data menggunakan data kualitatif dengan metode interaktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: penuntutan adalah Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Hukum Acara Pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. Dalam hal pelaksanaan penuntutan tindak pidana pencurian terhadap pelaku anak jaksa penuntut umum memiliki kewenangan dalam penuntutan yang pada dasarnya mengacu pada peraturan perundang-undangan yang saling berkaitan dengan kewenangan, kewajiban dan hak kejaksaan. Mulai dari KUHP, KUHPA, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan RI, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Kata Kunci: *Penuntutan, Peuncurian, Anak*

IMPLEMENTATION OF PROSECUTION OF THE CRIME OF THEFT WITH CHILD OFFENDERS (Case Study at the Sragen District Attorney's Office)

ABSTRACT

Theft is the taking of other people's belongings without the permission of the owner or an act that violates the law regulated in the Criminal Code contained in articles 362-367. Theft itself is not only done by adults but also by children. The Prosecutor's Office is a legal institution that has the authority to carry out the prosecution process. In the prosecution process carried out by the public prosecutor against children who commit criminal acts of theft, it is different from the prosecution of adults. Therefore, the purpose of this writing is to find out the implementation of the prosecution of the crime of theft with child perpetrators by the Sragen State Prosecutor's Office. This research is descriptive with an empirical approach, with the nature of a qualitative descriptive research. This research uses primary and secondary data and data sources. Data collection techniques use interviews, observation, literature studies, and document studies. Data analysis uses qualitative data with interactive methods. The results of the research show that: Prosecution is Prosecution is the act of the public prosecutor to transfer a case to the competent district court in terms and according to the manner stipulated in the Criminal Procedure Code with a request to be examined and decided by a judge at trial court. In terms of carrying out the prosecution of the crime of theft against child perpetrators, the public prosecutor has authority in prosecution which basically refers to laws and regulations that are interrelated with the authorities, obligations and rights of the prosecutor. Starting from the Criminal Code, the Criminal Procedure Code, Law Number 16 of 2004 concerning the Attorney General of the Republic of Indonesia, and Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection.

Keywords: *Prosecution, Theft, Children*

A. LATAR BELAKANG

Hukum merupakan serangkaian peraturan yang dibuat oleh pemerintah yang bersifat mengikat atau memaksa, peraturan ini dibuat secara tertulis maupun tidak tertulis, yang memiliki tujuan untuk membatasi tingkah laku serta menciptakan ketertarikan dan ketertarikan.¹ Dan apabila peraturan hukum ini dilanggar akan dikenakan sanksi. Hukum pada hakikatnya selalu memiliki hubungan dengan manusia, karena adanya manusia yang membuat adanya hukum, kalau tidak ada manusia maka tidak akan ada hukum. Rasio adanya hukum ialah *Conflict of human interest*, yaitu adanya konflik kepentingan yang berarti manusia membutuhkan perlindungan dari berbagai konflik kepentingan.²

Masyarakat yang menginginkan hidup damai, tertentram, tanpa gangguan, maka bagi setiap manusia harus memiliki pedoman bagi semua tingkah laku manusia dalam pergaulan hidup, sehingga dapat terjamin serta terpelihara kepentingan hidup masing-masing. Pergaulan hidup antara manusia dengan manusia tidak dapat dipisahkan dari keseimbangan-keseimbangan sosial akibat benturan hukum yang terjadi di dalam masyarakat tersebut.³

Hukum bukanlah kekuasaan, tetapi hukum memerlukan kekuasaan untuk dapat ditegakkannya atau dilaksanakannya. Kekuasaan yang dapat memaksakan berlakunya hukum

ialah Polisi, Jaksa, Hakim. Wajib kita ketahui, sampai sekarang masih banyak orang yang tidak mengerti proses hukum serta tata metode penindakan suatu masalah di setiap jenjang peradilan. Perihal tersebut diakibatkan sosialisasi serta pembelajaran hukum untuk publik masih belum seluruhnya menjangkau dan dipahami dalam setiap susunan masyarakat.

Peristiwa hukum dalam setiap kehidupan, pasti banyak sekali yang bisa berujung ke perkara pidana serta ataupun berproses secara hukum di majelis hukum khususnya pada masalah yang pelakunya merupakan anak. Dalam suatu tindak pidana tidak semata-merta dilakukan oleh orang dewasa tetapi juga terdapat banyak anak yang melakukan tindak pidana. Data tentang tindak pidana yang melibatkan anak di Indonesia yang dikeluarkan oleh Kementerian dalam rekapitulasi kasus anak yang berhadapan dengan hukum yang dilaporkan di KPAI, periode 2014-2018 menunjukkan anak sebagai pelaku atau berkonflik dengan hukum sebanyak 3.277 orang dan anak yang menjadi korban dari tindak pidana sebanyak 4.286 orang. Meskipun data tersebut belum mencakup semua peristiwa yang terjadi di wilayah hukum Indonesia namun, dalam hal ini menjadi gambaran tentang problematika pidana anak yang mesti mendapatkan perhatian serius dari semua elemen terutama pemerintah dan masyarakat.

Dalam system informasi penelusuran perkara Pengadilan Negeri Sragen terlihat pada tahun 2018 tercatat ada 2 kasus anak yang berhadapan dengan hukum, 2019 tercatat ada 3 kasus anak yang berhadapan dengan hukum, 2020 ada 1 anak yang berhadapan dengan hukum, 2021 ada 1

¹ Efran Helmi Juni, Efran Helmi Juni, 2012, *Filsafat Hukum*, Pustaka Setia, Bandung. , hal.343.

² Santoso lukman, Yahyanto, 2016, *Pengantar Ilmu Hukum*, Setara Pres, Jawa Timur, hal 17.

³ Ibid, hal 31

anak yang berhadapan dengan hukum, 2022 ada 2 anak yang berhadapan dengan hukum, dan 2023 ada 1 anak yang berhadapan dengan hukum, 10 anak dari tahun 2018-2023 diatas yang berhadapan dengan hukum merupakan tindak pidana pencurian yang dilakukan anak. Bisa jadi kemungkinan jumlah anak yang melakukan tindak pidana pencurian meningkat setiap tahunnya disebabkan oleh adanya beberapa faktor yang menjadikan dasar anak tersebut nekat melakukan tindak pidana pencurian.

Pengaturan tentang anak dan hukum khususnya terkait perbuatan pidana di atur pada sejumlah norma-norma hukum sebagai berikut :^[1] Dokumen deklarasi konvensi internasional KEPPRES No. 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of The Child* (Konvensi Tentang Hak-hak Anak. ^[2] Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28B Ayat (2). ^[3] Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 : Tentang Hak Asasi Manusia Pasal (52-66),^[4] UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. ^[5] UU Nomor 11 Tahun 2012 Pasal 1 angka 10 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Hakim adalah Majelis hakim anak.

Penelitian ini fokus pada salah satu tindak pidana yang kerap kali dilakukan oleh anak yaitu pencurian. Perihal tentang tindak pidana pencurian merujuk pada pengaturan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 362 yang berbunyi “ Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara

paling lama lima tahun atau denda paling banyak Sembilan ratus rupiah”.⁴

Dalam kerangka penegakan hukum maka semua perbuatan berupa tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh ‘setiap orang’ termasuk pula dalam hal tersebut adalah ‘anak’ maka harus diproses secara hukum sesuai dengan mekanisme penegakan penal justice bidang kepidanaan yaitu mencakup penyelidikan oleh Kepolisian, penuntutan oleh Kejaksaan dan pemeriksaan di persidangan oleh Hakim. Tahapan penuntutan dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum merupakan tahapan pertengahan antara penyelidikan dan pemeriksaan hingga lahirnya putusan. Penuntutan dalam hukum acara pidana dimaknai sebagai tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.

Penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap seorang anak yang melakukan perbuatan pidana pencurian perlu mendapatkan perhatian khusus. Hal tersebut berbeda dengan penuntut umumnya terhadap pelaku pencurian oleh orang dewasa. Perihal penuntutan diatur pada UU Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Secara khusus penuntutan terhadap pelaku tindak pidana oleh anak diatur dalam Pasal 41, ayat (1) UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak yaitu berbunyi “ Penuntutan terhadap perkara Anak dilakukan oleh Penuntut Umum yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Jaksa Agung atau pejabat lain yang

⁴ Tim Redaksi, 2019, *KUHP & KUHP*, Terang Sejati, Yogyakarta, hal 157.

ditunjuk oleh Jaksa Agung”.⁵ Dalam pengamatan awal dari pada penelitian ini, diperoleh adanya permasalahan penuntutan terhadap pelaku tindak pidana pencurian oleh anak di Kejaksaan Negeri Sragen yang meskipun telah sesuai dengan aspek formil hukum acara pidana namun luarannya terhadap putusan belum memberikan implikasi pencapaian hukum yang adil dan bermanfaat bagi keberlangsungan hak hukum anak sebagai pelaku dan tau sebagai korban. Anak-anak yang berkonflik dengan hukum diharapkan dapat terpulihkan oleh proses hukum.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian diatas maka dapat ditarik rumusan masalah yaitu: Bagaimana pelaksanaan penuntutan terhadap tindak pidana pencurian dengan pelaku anak oleh Kejaksaan Negeri Sragen?

C. METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini adalah dengan menggunakan jenis penelitian hukum empiris. Dalam penelitian hukum empiris yaitu penelitian yang menempatkan hasil pengamatan terhadap realitas-realitas sosial untuk tidak ditempatkan sebagai proposisi umum.⁶ Penelitian hukum empiris ini digunakan terkait dengan peran kejaksaan dalam proses pelaksanaan penuntutan terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencurian.

1. Jenis Data

⁵ Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak.

⁶ Spetandyo Wignjosoebroto, 2013, *Hukum Konsep dan Metode*, Setara Pers, Malang, hal 120

Jenis data yang digunakan sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu hasil wawancara dan observasi lapangan di Kejaksaan Negeri Sragen. Berikut merupakan jenis sumber data dalam penelitian ini meliputi:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari penelitian lapangan dengan cara mewawancarai secara langsung dengan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sragen yang berkompenten dalam menangani perkara tindak pidana pencurian dengan pelaku anak.

b. Data Sekunder

Data Primer adalah data yang tidak didapatkan secara langsung melainkan data yang didapatkan dari studi kepustakaan yaitu melalui literature atau buku-buku, laporan-laporan, peraturan perundang-undangan dan penelitian terdahulu yang mempunyai hubungan yang erat dengan masalah yang dikaji. Dalam hal ini data sekunder terdiri dari:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang memiliki sifat otoritatif yang berarti mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri atas peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim⁷ Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah:

a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

⁷ Peter Mahmud Marzuki, 2015, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Cet. Kesepuluh, Jakarta, hal181.

- b. Kitab Undang-Undang 8 Tahun 1981 Hukum Acara Pidana.
- c. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
- d. Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- e. Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan seluruh publikasi mengenai hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen yang resmi. Publikasi tentang hukum yang terdiri dari buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang dapat memberikan petunjuk ataupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Seperti kamus, ensiklopedia, website dan lain sebagainya.

2. Teknik Pengumpulan Data

Dalam hal untuk mendapatkan data yang relevan dengan pembahasan penulisan ini, maka penulis melakukan teknik pengumpulan data meliputi:

1. Tehnik Wawancara (*interview*), yaitu dengan cara melakukan wawancara atau tanya jawab dengan Jaksa Penuntut Umum serta pihak yang berkompeten dalam perkara pidana pencurian terhadap pelaku anak ini untuk

memproleh data serta informasi yang diperlukan.

2. Tehnik Kepustakaan, yaitu dilakukan dengan cara pengumpulan data pustaka yang berkaitan dengan hal-hal yang akan diteliti, berupa literature resmi, dokumen-dokumen serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan topik permasalahan yang akan diteliti. Dengan tehnik kepustakaan akan didapatkan data awal untuk digunakan dalam penelitian lapangan

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

a. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana sering disebut juga strafbaarfeit yang dalam bahasa Belanda memiliki arti tindak pidana, delik, dan perbuatan pidana. Berdasarkan undang-undang sesuai dengan ketentuan asas legalitas dalam pasal 1 ayat 1 KUHP yang menjelaskan bahwa suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada. Lebih lanjut Prof. Barda Nawawi Arief mengatakan bahwa rumusan asas legalitas berasal dari peninggalan Belanda dan dikenal sebagai asas legalitas formil. Asas legalitas adalah asas tentang sumber hukum, khususnya dibidang hukum pidana, yang menyatakan sumber hukum pidana adalah Undang-Undang

Menurut Lamintang, setiap tindak pidana dalam KUHP memiliki 2 macam unsur yaitu unsur subyektif dan unsur obyektif. Unsur subyektif merupakan unsur-unsur yang melakat pada diri pelaku yang termasuk segala sesuatu perbuatan yang dilakukannya terkandung didalam hatinya. Unsur objektif merupakan unsur-unsur yang berhubungan dengan suatu keadaan-keadaan, yaitu keadaan dimana pelaku akan melakukan perbuatan yang harus dilakukan^[8]

b. Pengertian pencurian

Berdasarkan pasal 362 KUHP, Pencurian adalah “Barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum diancam karena pencurian, dengan pidana paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak enam puluh rupiah”.^[9] Sedangkan orang yang mengambil atau merampas barang maupun harta benda milik orang lain disebut pencuri. Perbuatan pencurian dapat dianggap telah selesai dilakukan oleh pelakunya yaitu setelah pelaku tersebut mengambil seperti yang dilarang dalam pasal 362 KUHP.

Adapun jenis –jenis pencurian dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana yaitu sebagai berikut:

1. pencurian biasa (Pasal 362 KUHP)
2. Pencurian dengan pemberatan (Pasal 363 KUHP)
3. Pencurian ringan (Pasal 364 KUHP)
4. Pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 KUHP)
5. Pencurian dengan penjatuhan pencabutan hak (Pasal 366 KUHP)
6. Pencurian dalam kalangan keluarga (Pasal 367 KUHP).

Tindak pidana atau perbuatan melawan hukum yaitu pencurian dalam bentuk pokok yang di atur dalam Pasal 362 KUHP tersebut itu diatas itu terdiri dari unsur subyektif dan unsur objektif.

Jadi dengan demikian suatu perbuatan pencurian itu dapat kita tafsirkan ialah perbuatan mengambil barang kepunyaan orang lain atau benda yang dimiliki oleh orang lain dengan cara melawan hukum atau dengan tidak menaati peraturan yang sudah ada

⁸ Lamintang, P.A..F, 2004, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, hal 185

⁹ Moeljanto, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta, hal 128.

sehingga dapat merugikan orang yang memiliki barang atau benda tersebut.

c. Pengertian Penuntutan

Penuntutan adalah suatu keputusan yang dilakukan oleh penuntut umum untuk melimpahkan berkas perkara ke Pengadilan Negeri terhadap terdakwa agar memperoleh putusan hakim. Penuntutan dilakukan oleh penuntut umum sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, yang berbunyi "Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Hukum Acara Pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan". Sedangkan dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan dijelaskan "Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim". Pasal ini menjelaskan bahwa penuntut umum adalah jaksa, namun belum tentu seorang jaksa adalah penuntut umum.¹⁰

Setelah penuntut umum menerima atau menerima kembali berkas perkara hasil penyidikan yang sudah lengkap atau sudah dilengkapi oleh penyidik, ia segera menentukan apakah berkas perkara itu sudah memenuhi persyaratan atau untuk dapat atau tidak dapat dilimpahkan ke pengadilan. menurut Pasal 139 KUHAP Apabila penuntut umum telah mengambil langkah untuk melakukan penuntutan, maka dengan tindakan itu ia menyatakan pendapatnya secara

positif, meskipun bersifat sementara, bahwa terdapat cukup alasan untuk mendakwa bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana dan seharusnya dijatuhi hukuman pidana.¹¹

d. Pengertian Anak

Dalam Pasal 1 angka (1) UU No.35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menyatakan bahwa anak merupakan seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk juga anak yang masih dalam kandungan.¹²

Secara yuridis normatif, jika anak melakukan suatu tindak pidana maka perlindungan yang dapat diberikan khususnya dalam penanganannya hingga penjatuhan hukuman terhadap anak yang bersangkutan telah diatur secara khusus dalam Pasal 1 angka 2, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa: "perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi".¹³

Didalam Undang-Undang Republik Indonesia No 11 Tahun 2012 yang menyebutkan bahwasanya sistem mengenai proses penyelesaian perkara "anak yang berhadapan dengan hukum. " Dalam hal ini anak yang berhadapan

¹⁰ Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan

¹¹ Soedirjo, Jaksa dan Hakim dalam Proses Pidana, Akademika Pressindo, Jakarta, 1985, hal. 3

¹² Kartono, Kartini, Sinopsis Krimologi Indonesia, Mandar Maju, Bandung, 2004, hal 61.

¹³ Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

dengan hukum yang dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang system peradilan pidana anak, menurut pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, terdiri atas anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.

1. Pelaksanaan penuntutan terhadap tindak pidana pencurian dengan pelaku anak oleh Kejaksaan Negeri Sragen

Secara garis besar dari hasil penelitian yang saya lakukan dengan ibu Lusy Priharyanti S.H. sebagai jaksa menjelaskan bahwa dalam melakukan penuntutan jaksa selaku penuntut umum selalu memperhatikan dan mempertimbangkan sebelum memutuskan untuk menuntut terdakwa. Jaksa selaku penuntut umum dalam mengambil pertimbangan untuk menuntut tindak pidana pencurian dengan pelaku anak berdasarkan 2 hal yaitu:

1. Obyektif

Pertimbangan jaksa yang obyektif berdasarkan dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia dalam Pasal 2 ayat (1) yaitu “Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya dalam Undang-Undang di sebut kejaksaan adalah Lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara dibidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang”, dan juga diatur didalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak pasal 41 ayat

(1) dengan jelas mengatakan bahwasanya penuntutan perkara yang mana dilakukan oleh anak dilakukan oleh penuntut umum yang ditetapkan oleh jaksa agung atau pejabat lain yang ditunjuk oleh jaksa agung dan diatur juga dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Dari hasil penelitian yang saya lakukan dengan ibu Lusy Priharyanti sebagai jaksa bahwa data yang ada dilapangan terlihat pada tahun 2018 tercatat ada 2 kasus anak yang berhadapan dengan hukum, 2019 tercatat ada 3 kasus anak yang berhadapan dengan hukum, 2020 ada 1 anak yang berhadapan dengan hukum, 2021 ada 1 anak yang berhadapan dengan hukum, 2022 ada 2 anak yang berhadapan dengan hukum, dan 2023 ada 1 anak yang berhadapan dengan hukum, 10 anak dari tahun 2018-2023 diatas yang berhadapan dengan hukum merupakan tindak pidana pencurian yang dilakukan anak.¹⁴

Dalam melakukan penuntutan tindak pidana pencurian yang dilakukan anak Penuntut Umum wajib mengupayakan Diversi paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima berkas dari penyidik. Diversi sebagaimana dimaksud pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak pasal 42 ayat (1) dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari. Dalam hal proses Diversi berhasil mencapai kesepakatan kedua belah pihak

¹⁴ Lusy Priharyanti S.H., Jaksa Anak di Kejaksaan Negeri Sragen, 03 April 2023, Pukul 11.30 WIB

harus menandatangani perjanjian diversi kepada kejaksaan negeri dan kepada kepala Kejaksaan Negeri setempat untuk menerbitkan surat ketetapan penghentian penuntutan, Penuntut Umum menyampaikan berita acara Diversi beserta kesepakatan Diversi kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuat penetapan dengan syarat dilakukannya diversi tersebut yaitu hanya bisa dilakukan pada anak yang melakukan tindak pidana dengan ancaman kurungan penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana, Karena diversi tersebut mempunyai tujuan untuk mendamaikan korban dengan pelaku, menyelesaikan perkara anak diluar persidangan, dan menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan. Dalam hal Diversi gagal, Penuntut Umum wajib menyampaikan berita acara Diversi dan melimpahkan perkara ke pengadilan dengan melakukan pelimpahan perkara yang dilakukan jaksa dalam APB (Acara Pemeriksaan Biasa) atau pelimpahan perkara dalam APS (Acara Pemeriksaan Singkat) sesuai dengan Undang-Undang dan melampirkan perkara dengan berita acara diversi dan hasil penelitian masyarakat.

Sebelum melanjutkan ke proses penuntutan terhadap tersangka, jaksa terlebih dahulu harus melakukan prapenuntutan dimana prapenuntutan ialah Tindakan jaksa untuk memantau perkembangan

penyelidikan ataupun juga penyidikan, mempelajari dan meneliti berkas perkara dari hasil penyidikan dan memberikan intuksi penyelesaian penyelidikan untuk menentukan apakah berkas perkara tersebut sudah bisa dilimpahkan ke tahap penuntutan. Jika jaksa penuntut umum menyatakan berkas kasus tidak lengkap, apalagi terkait dengan bukti-bukti apakah sudah lengkap untuk bisa membuat surat dakwaan untuk selanjutnya dilakukannya penuntutan, maka penuntut umum harus mengembalikannya kepada penyidik asal lengkap dengan petunjuk tentang apa yang harus dilakukan dan di lengkapi selesai dalam waktu 14(empat belas) hari sejak berkas di berikan dan penyidik harus mengembalikan berkas perkara kepada jaksa penuntut umum.

Di dalam proses pelaksanaan penuntutan tindak pidana pencurian dengan pelaku anak juga perlu memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.¹⁵ Perlindungan dalam pelaksanaan penuntutan tindak pidana pencurian dengan pelaku anak adalah sebagai bentuk perhatian untuk melindungi kepentingan anak dan hak-haknya. Perhatian dan perlakuan khusus tersebut berupa perlindungan hukum agar anak tidak menjadi korban dari penerapan hukum yang salah yang dapat menyebabkan

¹⁵ Lusy Priharyanti S.H., Jaksa Anak di Kejaksaan Negeri Sragen, 03 April 2023, Pukul 11.30 WIB

penderitaan mental, fisik dan sosialnya. Setelah jaksa menerima Kembali hasil penyelidikan yang lengkap jaksa penuntut umum segera mengajukan surat dakwaan dari penyidik, dan surat dakwaan itu diserahkan kepada pengadilan untuk di jadikanya dasar dalam pemeriksaan di sidang pengadilan.

Didalam hal pemeriksaan di sidang pengadilan jaksa juga harus memperhatikan bahwa sidang anak berbeda dengan sidang orang dewasa yang mana dalam perkara anak di persidangan hakim tidak mengenakan toga atau pakaian formal, dalam persidangan menggunakan hakim tunggal dan persidangan dilakukan secara tertutup. Di dalam persidangan itu sendiri, anak yang menjadi pelaku supaya di damping oleh orang tuanya atau wali orang tua asuh, penasehat hukum dan pembimbing dari lembaga kemasyarakatan BAPAS. Dalam perkara pidana tertentu Penuntut umum harus memperhatikan kepentingan yang terbaik bagi anak itu sendiri, mempertimbangkan situasi dan kondisi anak, memperlakukan anak sebagai saksi dengan baik dan sebagai korban tindak pidana. Dalam proses persidangan yang berlangsung orang tua/wali/orang tua asuh atau yang dipercayai untuk mendampingi anak saat memberikan keterangan di persidangan. Dalam hal ini jaksa penuntut umum sebelum melakukan penuntutan juga

harus memperhatikan hasil penelitian yang dilakukan oleh Lembaga pembimbing keasyarakatan (BAPAS) yang nantinya dapat digunakan dalam proses penyelesaian perkara.

2. Subjektif

Pertimbangan jaksa yang subjektif berdasarkan dengan apa yang dilihat kepada terdakwa. Seperti pada kasus ini terdakwa masih berusia anak-anak dalam hal ini adalah anak yang telah mencapai umur 12 (dua belas) tahun tetapi masih dibawah 18(delapan belas) tahun yang telah melakukan Tindakan criminal (pidana). Pertimbangan subjektif ini perlu diperhatikan dimana masa depan anak tersebut masih panjang, masih bisa dibina, masih dibutuhkan keluarganya, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut. Dasar pertimbangan dari segi subjektif ini merupakan kebijakan jaksa dalam melakukan penuntutan demi memenuhi rasa keadilan bagi anak yang melakukan tindak pidana pencurian, dan sudah dianggap adil didalam pandangan masyarakat. Dalam melakukan penuntutan hal-hal tersebut akan mempengaruhi proses keadilan di tingkat pengadilan yang mana putusan yang diambil hakim dapat mempengaruhi kehidupan selanjutnya bagi pelaku anak yang melakukan tindak pidana pencurian maka jaksa harus yakin benar tuntutan yang diambil akan dapat menjadi salah satu dasar hakim dalam mengambil putusan.

Mengenai hukuman yang dijatuhkan pada pelaku anak yang melakukan tindak pidana pencurian Kejaksaan Negeri Sragen tidak langsung memberikan tuntutan yang mengharuskan anak masuk kedalam Lembaga Pemasyarakatan Anak (LP Anak) tetapi lebih mengupayakan alternative lain yang nantinya akan menimbulkan efek jera bagi pelaku anak itu sendiri, adapaun alternative yang dimkasud tersebut yaitu;

1. Mengembalikan anak tersebut kepada orang tuanya untuk di didik kembali
2. Memberikan hukuman percobaan kurungan penjara, apabila dalam masa percobaan kurungan penjara anak telah menyadari kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi maka dapat dibebaskan meskipun masa hukumannya belum selesai
3. Memberikan pendidikan ditempatkan ke panti sosial khusus anak yang telah didirikan oleh Kementrian Sosial
4. Di hukum masuk ke Lapas Anak. Lapas Anak adalah pilihan alternatif terakhir sebab sebisa mungkin meminimalisasi hukuman.

Berdasarkan dari hasil analisis diatas bahwa Kejaksaan Negeri Sragen sudah melaksanakan perannanya sesuai dengan Undang-Undang dan juga telah memenuhi Aturan dalam Undang Undang

yang mengatur tentang Peran jaksa Dalam melakukan Penuntutan terhadap anak yang melakukan tindak Pidana Pencurian.¹⁶

PENUTUP

Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah penuntutan adalah Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Hukum Acara Pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. Dalam hal pelaksanaan penuntutan tindak pidana pencurian terhadap pelaku anak jaksa penuntut umum memiliki kewenangan dalam penuntutan yang pada dasarnya mengacu pada peraturan perundang-undangan yang saling berkaitan dengan kewenangan, kewajiban dan hak kejaksaan. Mulai dari KUHP, KUHP, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan RI, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, tindakan yang dapat dilakukan jaksa penuntut umum adalah menerima Berita Acara Pemeriksaan (BAP) untuk dipriksa kembali apabila BAP dinyatakan lengkap penuntut umum menerbitkan P21 yaitu surat pemberitahuan hasil penyidikan sudah lengkap. Kemudian penuntut umum

¹⁶ Lusy Priharyanti S.H., Jaksa Anak di Kejaksaan Negeri Sragen, 03 April 2023, Pukul 11.30 WIB

membuat surat dakwaan (P-29) , selanjutnya membuat P-31 yaitu surat pelimpahan acara pemeriksaan biasa ke pengadilan, setelah merasa cukup mendapatkan bukti penuntut umum membuat surat tuntutan terhadap terdakwa dan yang terakhir yaitu melaksanakan penetapan hakim setelah kasus tersebut diputus oleh hakim. Penuntutan yang diterapkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 Tentang Sistem Peradilan Anak harus dipandang sebagaimana layaknya status dan wewenang penuntut umum menurut KUHAP. Dalam hal ini penuntut umum berkewajiban untuk mengupayakan diversi. Penuntutan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dilakukan oleh jaksa anak. Dari hasil penelitian dapat dilihat bahwa Kejaksaan Negeri Sragen berperan aktif dalam penuntutan tindak pidana pencurian terhadap pelaku anak dalam melaksanakan perannya sudah sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Efran Helmi Juni, 2012, Filsafat Hukum, Pustaka Setia, Bandung.
- Lamintang, P.A..F, 2004, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Sinar Baru, Bandung.
- Moeljanto, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Bumi Aksara, Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2015, Penelitian Hukum, Edisi Revisi, Cet. Kesepuluh, Jakarta.
- Santoso lukman, Yahyanto, 2016, Pengantar Ilmu Hukum, Setara Pres, Jawa Timur.
- Spetandyo Wignjosoebroto, 2013, Hukum Konsep dan Metode, Setara Pers, Malang.
- Tim Redaksi, 2019, KUHP & KUHAP, Terang Sejati, Yogyakarta

Peraturan Perundang-Undangan

- Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981

Tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor Nomor 11 Tahun
2012 Tentang Sistem Peradilan
Pidana Anak.

Wawancara

Lusy Priharyanti S.H., Jaksa Anak di
Kejaksaan Negeri Sragen, 03- 04
April 2023.